

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. telah menjadikan harta sebagai salah satu penyebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Maka untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah SWT. telah mensyari'atkan cara pandang tertentu dalam mengatur kehidupan. Salah satu bentuk usaha/kerja untuk mencari rizki yang telah disediakan-Nya adalah berdagang atau jual-beli. Jual beli disyari'atkan Allah SWT. sebagai pemberian keluangan dan keluasan untuk hamba-Nya, karena semua manusia secara fitrah pribadinya mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan, kebutuhan ini niscaya akan hilang atau putus selama manusia masih hidup (Sayyid Sabiq, 1997, XII: 48).

Tujuan mencari harta kekayaan yang diperintahkan oleh Allah SWT. kepada manusia bukanlah semata-mata sebagai alat pemuas kebutuhan hidup, kebanggaan dan kesombongan, melainkan untuk beribadah kepada-Nya dengan cara menjalankan roda perekonomian secara menyeluruh dan tidak ada unsur eksploitasi yakni saling menyayangi, saling membantu dan saling menghargai sesuai dengan perintah dan larangan-Nya. Islam sebagai agama *ya'lu[^] wa la[^] yu'la[^] 'alaih* dan sebagai agama penyempurna memerintahkan dengan aturan-aturannya kepada setiap muslim supaya mencari bekal kehidupan di akhirat nanti dengan tidak mengesampingkan kehidupan dunia.

Dengan kata lain, Islam telah menjadikan sebagai *grand idea* yang harus dipergunakan untuk membangun dan mengatur urusan kaum muslimin dalam suatu tatanan masyarakat dalam kehidupan adalah menjadikan aktivitas perekonomian tersebut sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dan diatur oleh hukum *syara'*, sebagai suatu aturan agama.

Islam pun telah mendorong manusia untuk melakukan transaksi jual-beli sebagai salah satu jalan untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan Islam pun telah merumuskan cara-cara yang harus ditempuh dalam melakukan aktivitas transaksi tersebut, agar terhindar dari tipu-muslihat dan kesesatan serta hal-hal lain yang dapat merusak kerukunan dan ketentraman sosial dalam menjalani kehidupan serta mengotori kebersihan jiwa untuk terciptanya *insaniah* yang utama guna mendekatkan diri terhadap Allah SWT.

Perdagangan atau jual-beli sama halnya dengan yang lain dalam perjalanannya mempunyai banyak permasalahan dan liku-liku yang apabila dalam prosesnya tidak disertai aturan-aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya niscaya akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap insan yang terjun ke dalam dunia jual-beli sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berkewajiban untuk mengetahui aturan-aturan jual-beli, yakni hal-hal yang dapat mengakibatkan proses jual-beli itu menjadi sah atau tidaknya. Ini bermaksud untuk menjaga agar manusia dalam melakukan proses jual-beli tersebut tidak terjebak kepada tindakan yang dapat merugikan dirinya, masyarakat serta tidak dibenarkan oleh ajaran Islam (Hamzah Ya'kub, 1999:14).

Tidak sedikit orang yang berusaha dalam urusan jual-beli, terjebak dengan hasratnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya melalui jual-beli, atau bahkan karena ketidaktahuan, sehingga tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menjalankan usahanya, baik ketentuan itu datang dari Allah ataupun dari Rasul-Nya. Karena dalam setiap aspek kehidupan umat manusia ada aturan-aturan tertentu, begitu pun dalam masalah jual-beli yang itu menyangkut hubungannya dengan manusia yang rentan dengan sengketa dan akan menimbulkan indikasi perpecahan disesama umat. Maka Allah SWT. menurunkan aturan-aturan-Nya (cara-cara melakukan jual beli) yakni dengan rukun dan syaratnya.

Ada salah satu praktek jual-beli yang penulis amati di Desa Kramat Sampang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, yang menurut hemat penulis tidak memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam yakni aturan Allah dan Rasul-Nya, yaitu praktek jual-beli bawang merah yang dilakukan oleh Juragan Bawang dari para petani bawang merah di sawah. Praktek jual-beli seperti ini tampaknya sudah menjadi kebiasaan atau bahkan menjadi adat yang sudah melekat pada masyarakat setempat, yakni dalam proses transaksi, mereka menggunakan cara *tebas*, sedangkan untuk uji coba mereka menggunakan teknik *jangkah*. Teknik Jangkah adalah langkah kaki untuk mengukur isi (bawang) dari diladang akan di tebas.

Para petani (penjual) ataupun para tengkulak (Juragan) yang mempunyai lapak. Lapak adalah tempat penampungan bawang merah hasil panen para juragan bawang dari hasil pembelian kepada petani di sawah. Para petani

(penjual) ataupun para tengkulak (Juragan) pada umumnya beragama Islam, mereka tahu pasti ketika melakukan sesuatu mesti ada dasar hukum yang bisa dijadikan landasan/pegangan bagi mereka, tidak lantas seenaknya saja demi memperoleh keuntungan dunia semata. Mereka melakukan transaksi jual beli bawang merah dengan cara *tebas* karena bagi mereka tidak ada masalah yang sangat pelik, malah sebaliknya dengan menggunakan sistem tebas dan mengukurnya melalui cara *jangkah*, bagi mereka itu sangat praktis, tidak harus repot-repot mengukur dengan meteran (alat untuk mengukur), membedolnya dulu kemudian ditimbang baru melakukan transaksi. Bagi Mereka sangat repot ketika sebelum transaksi harus melakukan cara-cara di atas, karena akan membuat pekerjaan dua kali dan itu juga membutuhkan tenaga dan biaya bagi petani (penjual) bawang merah tersebut. Transaksi jual beli bawang merah dengan cara tebas bagi mereka tidak menyimpang dari ajaran Islam, karena bagi mereka cara yang biasa dipakai oleh mereka yaitu melalui cara jangkah, yang dalam 1 (satu) jangkah ketika bagus itu sudah pasti hasilnya 4 kg dan kalau jelek 2,5 kg. Itu semua bisa dilihat dari kondisi daunnya. Bagi mereka cara seperti itu sudah menjadi kebiasaan dan sampai tidak boleh memetik satupun sebagai sampel karena sudah menjadi bagian dari adat mereka, dan mereka ketika melakukan cara seperti itu tidak banyak melesetnya karena sudah terbiasa dan yakin dengan taksiran mereka. Yang jelas dalam transaksi yang dilakukannya itu dengan jalan suka sama suka, ada *ijab* dan *qabul* dan menerima segala konsekwensinya, maka terjadilah transaksi. Pelaksanaan jual beli bawang merah tersebut, pada dasarnya sama seperti jual beli barang yang lainnya, yakni saling menolong karena kedua

1. Bagaimana pendapat tengkulak dan penjual tentang pelaksanaan jual beli bawang merah dengan cara *tebas* di Desa Kramat Sampang?
2. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli bawang merah dengan cara *tebas* di Desa Kramat Sampang?
3. Apa dasar hukum yang digunakan oleh tengkulak dan penjual pada jual beli bawang merah dengan cara *tebas* di Desa Kramat Sampang?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat tengkulak dan penjual tentang jual beli bawang merah dengan cara *tebas* di Desa Kramat Sampang.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli bawang merah dengan cara *tebas* di Desa Kramat Sampang.
3. Untuk mengetahui dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh tengkulak dan penjual pada jual beli bawang merah dengan cara *tebas* di Desa Kramat Sampang.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi guna laksana. Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi:

1. Penulis, yaitu untuk menambah pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya mengenai pelaksanaan jual beli bawang merah dengan cara tebas dengan tolok-ukurnya menggunakan teknik *jangkah*.
2. Masyarakat, lebih khusus warga Kramat Sampang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes; sebagai sumber informasi tambahan untuk dijadikan masukan sebagai pertimbangan dalam hal pelaksanaan jual-beli.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam adalah suatu peraturan dan tuntunan bagi seluruh umat manusia dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. (*hablum minallah*) ataupun yang berhubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Maka jelaslah Islam dengan dua kata kunci tersebut tidak hanya mengatur mengenai masalah *ubudiyah*, akan tetapi Islam juga sangat banyak dalam ajaran-ajarannya mengenai masalah kehidupan sosial. Hal ini yang menjadikan keuniversalan hukum Islam yakni dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang terus melaju mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat, yang pasti tidak bisa dibendung, masalah-masalah baru akan selalu bermunculan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan hukum Islam mampu menjawabnya, sehingga hukum Islam itu benar-benar menjadi *ruh* bagi setiap aspek kehidupan (Hasby Ash-Siddieqy, 1994: 85).

Dalam hal ini disinyalir dalam Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu sama lainnya. Tidak ada seorangpun manusia yang mampu hidup sendiri dan menguasai seluruh apa

yang diinginkannya. Kecuali manusia hanya dapat mencapai sebahagian yang dihajatkannya dan mesti menyediakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.

Dan dalam proses pencapaian kebutuhan tersebut diantaranya dengan cara jual-beli atau berdagang, maka Islam datang dengan hukum *muamalah* yaitu untuk menjaga kepentingan orang *mukallaf* terhadap harta mereka, sehingga diantara mereka tidak ada yang dirugikan. Bahkan lebih jauh mereka dapat mengembangkan usahanya dengan baik tanpa dihadapkan pada kendala-kendala negatif yang dapat menekan dinamika pengembangan harta tersebut yakni dengan gaya-gaya yang bersifat eksploitasi terhadap orang atau kelompok lain (M. Abdul Mannan, 1997: 112).

Oleh karena itu, dalam proses transaksi jual-beli menurut Islam dapat dilakukan dengan cara apa pun asal kedua belah pihak saling menyetujui dan tidak merasa dirugikan berdasarkan prinsip antara^din (suka sama suka) dan barang yang diperjual-belikan bukan barang yang dilarang oleh syari'at Islam.

Maka untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, Allah SWT. telah mensyari'atkan cara perdagangan tertentu. Sebab apa pun yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak mudah untuk diwujudkan setiap saat, dan cara mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan atau penindasan (eksploitatif) merupakan tindakan yang merusak, maka sistem yang harus memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apapun yang dibutuhkannya tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum jual beli. (Taqyuddin An-Nabhani, 1999: 149)

Itulah pandangan dan hukum jual-beli. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali jalan perdagangan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kalian”(Soenarjo, dkk., 1984: 122).

Jual-beli menurut bahasa adalah *al-ba'i*, *at-tija'rah* dan *al-muba'dalah*. Sedangkan jual-beli menurut istilah ilmu fiqh adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain yang dilakukan melalui cara tertentu (akad). Jual-beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih, yaitu antara penjual-dan pembeli yang telah ditentukan cara-caranya oleh syariat Islam yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba ...”
(Soenarjo, dkk., 1984: 69).

Jual-beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Adapun jual-beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan

yang bukan kenikmatan. Perikatan yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas suatu barang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan yang bukan manfaatnya bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual-beli ditinjau dari hukumnya ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan bathal menurut hukum. Jual beli yang batal menurut hukum salah satunya adalah jual beli samar (*gharar*), yaitu adanya kesamaran atau ketidak jelasan barang yang akan diperjual belikan. Baik kesamaran itu terdapat pada jenis barang, jumlah barang, dan bahkan terhadap keselamatan barang.

Adapun *gharar* menurut Sayyid Babiq (1997, XII: 74) ialah jenis jual beli yang mengandung jahalah (tidak jelas) atau mukhadarah (spekulatif). Diantara sekian banyak jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli muhllaqah yakni menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang, hal ini dilarang oleh agama karena mengandung riba didalamnya.

Secara umum masalah jual-beli adalah masalah muamalah, yang dihukumi kebolehan selama mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Kebolehan yang dimaksud adalah selagi tidak ada unsur yang menimbulkan kebathalan dan keharaman. Karena pada prinsipnya hukum asal dari muamalah itu mubah, muamalah dapat dipandang haram setelah adanya *nash* yang mengharamkannya. Sebagaiman dalam kaidah fiqh dijelaskan:

الاصل في العقود والمعاملة الصحة حتي يدل الدليل علي البطلان

والتحريم

“Asal atau pokok didalam transaksi dan muamalah adalah syah sehingga berdiri dalil yang membathalkannya dan yang mengharamkannya”(Hendi Suhendi, 1997:18).

Pada dasarnya jual beli itu boleh. Namun, masalah teknis jual beli dalam al-Qur'an tidak dijelaskan, apalagi yang menyangkut adat/kultur yang sudah mengakar.sebagai mana disebutkan dalam kaidah:

العادة محكمة “Adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum”(Juhaya S. Praja, 1986:517).

Dalam kaidah ini jelas bahwa adat/kultur bisa dijadikan suatu hukum, apalagi kalau adat/kultur yang sudah mengakar, itu tidak boleh dihilangkan begitu saja bahkan dimungkinkan adanya kemadharatan jika kultur/adat itu dilarang/dihilangkan. Pada prinsip dasarnya setiap usaha atau pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan atau masyarakat, ditentukan untuk dilakukan dalam bentuk kerja sama dan gotong royong, agar tercipta kemaslahatan umat. Begitu juga dalam jual beli bawang merah, karena keberadaannya sangat dibutuhkan dan berdampak terhadap perekonomian masyarakat khususnya masyarakat setempat. Dalam jual beli antara penjual dan pembeli hendaklah berlaku jujur/ berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, dan jangan berdusta.

Dalam Islam, jual-beli dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Hal ini dirumuskan dalam kaidah umum yaitu:

دفع المفاسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan harus dilakukan daripada menarik kemaslahatan”

Kaidah ini mengandung kecenderungan yang menjadi dasar dalam bermuamalah atau berhubungan dengan sesama (interaksi sosial), dimana melenyapkan atau menghilangkan kemadharatan yang ditimbulkan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan dari tujuan akhir dari suatu bentuk peraturan.

Oleh karena itu jelaslah bahwa di dalam melakukan jual-beli (perdagangan) tidak hanya mementingkan keuntungan semata akan tetapi tidak melupakan unsur nilai dan moral, yakni adanya keseimbangan dunia dan akhirat.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam hukum Islam, akan tetapi Islam tidak semuanya menjelaskan bentuk dan ragamnya jual-beli yang diperaktekan oleh masyarakat, dan terkadang itu tidak pernah dipraktekan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak disinggung secara jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadits, bagaimana bentuk jual-beli itu? Dan apakah jual-beli itu sah atau tidak?.

Dalam hukum fiqh jdisebutkan bahwa ual beli yang sah dan diperbolehkan menurut hukum syara' adalah jual beli yang dilakukan dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syara' dan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dalam bukunya Hendi Suhendi (2000:70) menjelaskan bahwa yang menjadi rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad, dan *ma'qud 'alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum bisa dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilaksanakan, sebab *ijab qabul* menunjukkan simbol kerelaan (keridoan), walaupun sesungguhnya kerelaan itu berda dalam hati masing-masing pihak. Rukun yang kedua adalah aqid syaratnya antara lain, *aqil* (berakal), *tamyiz* (sudah dapat

membedakan). Rukun yang ketiga adalah *ma'qud 'alaih* (benda yang dijadikan obyek), syarat dari benda yang akan diperjual belikan itu diantaranya suci dan mungkin disucikan, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, diketahui dengan jelas, artinya jelas banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.

Berdasarkan rukun jual beli yang ketiga yaitu benda yang dijadikan obyek, maka ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam obyek jual beli bawang merah cara tebas, yaitu barang atau benda yang dijadikan obyek jual beli (bawang merah) tidak diketahui keadaan barangnya, kuantitasnya (jumlahnya), karena masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli benda atau barangnya (bawang merah) masih di ladang sehingga jual beli tersebut diragukan keabsahannya.

Tapi tidak menutup kemungkinan jual beli yang terjadi pada saat sekarang bermacam-macam bentuk pelaksanaannya, diantaranya jual beli bawang merah cara tebas. Jual beli bawang merah cara tebas tersebut tidak memenuhi salah satu syarat objek jual beli yaitu tidak diketahui jumlahnya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya.

Satu hal yang pasti, hukum Islam memiliki bahan-bahan yang sangat kaya dengan pemikiran dan hasil ijtihad untuk kemaslahatan hidup, baik di dunia dan akhirat. Diantaranya ada yang masih relevan karena memiliki nilai-nilai universal sekalipun penerapannya bervariasi sesuai dengan masa depan dan tempatnya. Berkenaan dengan hasil *ijtihad*, tampaknya pengkajian ulang (*ijtihadiah*) perlu dilakukan. Hal demikian dimungkinkan karena hasil *Ijtihad* terkait dengan situasi

dan kondisi yang jauh berbeda dengan kondisi dan situasi juga sosiologi masa sekarang.

E. Langkah-langkah Penelitian

Pelaksanaan penelitian hukum terhadap masalah yang terjadi tidaklah dapat begitu saja terselenggara tanpa melalui langkah dan tahapan-tahapan tertentu secara beraturan. Mengingat betapa pentingnya langkah dan tahapan-tahapan tersebut, maka dalam penelitian ini diadakan langkah dan tahapan-tahapannya. Adapun langkah dan tahapan-tahapan yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja yaitu pada praktek jual beli bawang merah di Desa Keramat Sampang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Alasan penulis memilih tempat ini karena lokasi penelitian (masyarakat di daerah) tersebut dalam menutupi kebutuhannya hampir 80 % mengandalkan hasil dari penjualan bawang merah. Atau dengan kata lain mereka penghasil bawang merah dan lokasinya dekat dengan tempat tinggal penulis.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, yakni mengenai pelaksanaan jual beli bawang dengan cara *tebas* di Desa Kramat Sampang Kecamatan Kersana Kabupaten

Brebes. Dalam hal ini data tersebut mula-mula dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan akhirnya dianalisis. Dan menurut Cik Hasan Bisri tipe seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu satuan yang berintegrasi (Cik Hasan Bisri, (1998:57).

3. Sumber Data

Penentuan sumber data disesuaikan oleh penulis dengan obyek penelitian yang telah ditentukan. Sumber data dalam dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu; sumber data primer dan sumber data skunder (Tajul Arifin, 1999:38).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para responden yang dijadikan objek penelitian yakni para penjual (petani) dan pembeli (tengkulak/Juragan) bawang merah.

Sebagai catatan, berdasarkan informan dan pengamatan penulis para penjual (petani) dan pembeli (tengkulak/Juragan) bawang merah tersebut berjumlah 10 orang yaitu Ibu Alifah, Bapak Wardo, Bapak tardho, Bapak Witno sebagai pembeli (tengkulak/juragan) bawang merah, dan Bapak Darsono, Bapak Waryo, Ibu Dawiti, Bapak Pudini, Bapak Jeni, Bapak Tori sebagai penjual (petani)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bagian-bagian tertentu dari berbagai literatur baik buku yang berbahasa arab (kitab-kitab fiqh) dan buku yang

berbahasa Indonesia yang lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu seputar masalah jual beli bawang merah dengan cara tebas di Desa Kramat Sampang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu, penulis melakukan pengamatan dan penulisan secara sistematis tentang perilaku yang benar-benar terjadi pada penjual dan pembeli bawang merah dengan cara tebas di Desa Kramat Sampang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Dalam hal ini penulis melihat langsung dari dekat realitas pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem tebas yang dilakukan para petani (penjual) dan juragan (tengkulak/pembeli). Dengan teknik seperti ini penulis memperoleh gambaran yang faktual tentang masalah yang penulis teliti. Selanjutnya observasi ini melengkapi hasil wawancara, karena tidak semua informasi yang penulis peroleh melalui wawancara itu mencukupi.

b. Wawancara

Teknik ini merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab dengan responden mengenai masalah

yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun responden yang diwawancarai adalah para petani (penjual) dan tengkulak/pembeli (juragan) yang berlokasi di Desa Kramat Sampang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan rasional, teknik penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber data primer maupun sumber data skunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan

Sebagai langkah dari penelitian ini, dari data dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara, yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.